

KOTA JANTHO

Jantho, 14 Juni 2019.

Kepada Yth :

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar

di-

Tempat.

SURAT PENGANTAR

NO. WI. U18/1216 /HK-01/VI/ 2019.

NO.	JENIS KIRIMAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan Putusan dalam perkara Pidana No.146/Pid.Sus/ 2019/PN Jth An. Mawardi. S Bin Gun Gun;	1(satu) eks.	Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
PANITERA.



AIYUB, S.H
Nip. 19640103 2985 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Terdakwa Mawardi. S Bin Gun Gun;di Tempat Desa Lueng Ie, Kec. Krueng Barona Jaya;
2. Keluarga Terdakwa Mawardi. S Bin Gun Gun di Desa Lueng Ie, Kec. Krueng Barona Jaya;
3. Kepolisian Negera Republik Indonesia Resort Kota Banda Aceh;
4. Arsip Umum.
5. Peringgal;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:



1. Nama lengkap : Mawardi S Bin Gun Gun
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/18 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lueng le, Kec. Krueng Barona Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara Sidang Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 12 Juni 2019 tentang pemeriksaan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 tahun 2017 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan atau kedua;

berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf.
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Dikembalikan kepada saksi Marhami R.A Binti Razali Ahmad;

- 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Dikembalikan kepada terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun;

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun selaku ketua KPPS TPS 03 berdasarkan SK Nomor 10/PPS-LBH/III/2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di TPS 03 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rezky Munanda menemui terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun selaku ketua KPPS TPS 03 di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;
- Bahwa sesampainya di TPS 03 lalu terdakwa memanggil saksi Rezky Munanda dan setelah berada di dekat terdakwa lalu terdakwa mengambil 6 (enam) lembar kertas suara yang ada di atas meja depan terdakwa lalu diserahkan kepada saksi Rezky Munanda;
- Bahwa selanjutnya kertas surat suara tersebut lalu saksi Rezky Munanda pegang dan kemudian saksi Rezky Munanda bawa kedalam bilik suara, dan saat berada didalam bilik suara lalu kertas surat suara tersebut saksi Rezky Munanda buka semua dan semua kertas surat suara yang terdakwa berikan tersebut semuanya untuk DPRK;
- Bahwa terhadap 6 (enam) kertas surat suara yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi Rezky Munanda coblos semua atas nama Teuku Shahrial no urut 2 dapil 3 Aceh Besar dari Partai Berkarya;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 Jo pasal 554 UURI No7 tahun 2017 tentang PEMILU.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun selaku ketua KPPS TPS 03 berdasarkan SK Nomor 10/PPS-LBH/III/2019 pada hari Rabu tanggal 17 April



bulan April 2019 bertempat di TPS 03 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi Rezky Munanda Bin Moeis Arsyad (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa Mawardi. S Bin Gun Gun di warkop KW di depan Indomaret Keutapang, lalu saksi Rezky Munanda menanyakan kepada terdakwa *"Bagaimana dengan caleg Teuku Shahrial"* lalu terdakwa menjawab *"saya enggak tau, kita liat besok pada pemilihan"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.47 Wib setelah saksi Rezky Munanda melakukan pencoblosan di TPS 014 lalu kemudian saksi Rezky Munanda datang ke TPS 03 Desa Lambheu untuk menemui terdakwa selaku ketua KPPS, dimana pada saat tersebut terdakwa sedang beristirahat makan siang bersama saksi Yudiman, saksi Alimin, saksi Dermawan A Rajab, saksi Laksamana Budi Utama dan saksi Yusmiadi di TPS 03 Desa Lambheu;
- Bahwa saat saksi Rezky Munanda berada di TPS 03 lalu terdakwa memanggil saksi Rezky Munanda dengan tangannya setelah dipanggil lalu saksi Rezky Munanda mendatangi terdakwa yang sedang duduk di meja tempat kertas suara diletakkan dan pada saat tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 6 (enam) lembar kertas lalu diserahkan kepada saksi Rezky Munanda;
- Bahwa setelah menerima kertas suara dari terdakwa lalu saksi Rezky Munanda masuk kedalam bilik suara dan sesampainya di dalam bilik suara lalu saksi Rezky Munanda membuka kertas suara dimana kertas suara yang diberikan oleh terdakwa tersebut semuanya kertas suara DPRK dan oleh saksi Rezky Munanda lalu melakukan pencoblosan terhadap caleg Teuku Shahrial no urut 2 dari partai Berkarya;
- Bahwa setelah selesai pencoblosan kertas suara kemudian kertas suara tersebut saksi Rezky Munanda masukkan kedalam kotak suara DPRK dan saat sudah 3 (tiga) kertas surat suara saksi Rezky masukkan lalu saksi Yudiman Bin Yunidin salah satu Anggota Linmas TPS 03 melihat saksi



kali dia masukkan surat suara yang sama kedalam kotak suara DPRK" lalu saksi Yudiman mendatangi saksi Rezky Munanda mengambil sisa kertas suara yang berjumlah 3 (tiga) lembar ditangan saksi Rezky Munanda yang belum sempat dimasukkan kedalam kotak suara untuk disita;

- Bahwa kemudian kertas surat suara yang saksi Yudiman minta dari saksi Rezky Munanda selanjutnya diserahkan kepada saksi Agus Bakhtiar sambil saksi Agus Bakhtiar memanggil polisi yang bertugas di TPS 03;
- Kemudian selanjutnya saksi Rezky Munanda terdakwa Mawardi beserta sejumlah barang bukti lainnya kemudian di bawa ke Mapolsek Darul Imarah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Panwaslih Kab. Aceh Besar dan Panwascam Darul Imarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua KPPS 03 memberikan kertas suara DPRK lebih dari satu maka peserta pemilu an. Teuku Shahrial telah diuntungkan dengan bertambahnya suara;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 UURI No7 tahun 2017 tentang PEMILU Jo Pasal 56 ayat 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARHAMI R.A Binti RAZALI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris Panwaslih Kabupaten Aceh Besar sekaligus selaku koordinator Gakkumdu Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menerima laporan bahwa di TPS 03 Kecamatan Darul Imarah telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Rezky Munanda yaitu Rezky Munanda mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Gakkumdu lainnya mendatangi Polsek Ingin Jaya dan melakukan klarifikasi serta menelaah apakah perbuatan yang Rezky Munanda lakukan tersebut termasuk dalam tindak pidana pemilu atau tidak;
- Bahwa dari klarifikasi di lapangan, ternyata benar Rezky Munanda telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali terhadap caleg Dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 02 dari Partai Berkarya di TPS 03 Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;



Rezky Munanda bisa mendapatkan surat suara tersebut, Rezky Munanda mengatakan bahwa Ketua KPPS 03 yaitu Terdakwa yang telah memberikan izin kepada Rezky Munanda dan Rezky Munanda menerima surat suara tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku dengan tidak mendaftarkan diri pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun di Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 03 Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya Saksi selaku Koordinator Gakkumdu Kabupaten Aceh Besar membuat Laporan Polisi;

- Bahwa menurut keterangan Rezky Munanda, Rezky Munanda ada melakukan pencoblosan surat suara DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar pada TPS 03 dengan memperoleh bantuan Sdr. Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa Rezky Munanda tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 melainkan Rezky Munanda terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar da menurut keterangan Rezky Munanda, Rezky Munanda sebelumnya sudah mencoblos surat suara di TPS 14;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua KPPS TPS 03 Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Panswas Aceh Besar harus merekomendasikan Pengumutan Suara Ulang (PSU) namun dari pihak KIP Aceh Besar memutuskan untuk melakukan penghitungan surat ulang untuk kotak DPRK saja sehingga Negara harus mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang;

2. YUDIMAN Bin YUNIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rezky Munanda pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih



SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi menjabat sebagai anggota
Linmas TPS 03 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan
Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Rezky Munanda;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Rezky Munanda dengan
cara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi
melihat Rezky Munanda datang ke TPS 03 dan saat itu Rezky
Munanda masuk dengan cara memaksa karena saat itu pintu di TPS 03
tertutup tetapi tidak di kunci, setelah itu Saksi melihat Rezky Munanda
Rezky Munanda mencoblos surat suara di bilik suara dan Rezky
Munanda memasukkan surat suara ke kotak suara DPRK berulang kali,
kemudian Saksi langsung mencegahnya dan mengambil sisa surat
suara yang ada ditangan Rezky Munanda sebanyak 3 (tiga) lembar
surat suara DPRK yang sudah tercoblos dengan caleg yang sama yaitu
caleg nomor urut 2 dari Partai Berkarya atas nama Teuku Shahrial;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Rezky Munanda memperoleh
lembaran surat suara DPRK tersebut karena pada saat itu sedang
istirahat makan siang dan Saksi baru melihat perbuatan Rezky Munanda
pada waktu Rezky Munanda sedang memasukkan surat suara ke dalam
kotak suara DPRK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak surat suara yang
telah berhasil Rezky Munanda masukan ke dalam kotak suara, namun
yang berhasil Saksi amankan dari tangan Rezky Munanda sebanyak 3
(tiga) lembar;

3. ALIMIN Bin BAHERAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Rezky Munanda pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira
pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah
Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul
Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih
dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU
SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar
dan yang memberikan surat suara untuk DPRK kepada Rezky Munanda
tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03;



Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sedangkan yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03 adalah Terdakwa Mawardi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang beristirahat dan makan siang dan saat itu TPS 03 sudah tutup tetapi belum dilakukan penghitungan surat suara, pada saat beristirahat Saksi duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat Rezky Munanda datang ke lokasi TPS 03 sekitar pukul 14.00 Wib bersama dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal, dan setiba di lokasi TPS 03 tersebut Rezky Munanda dan langsung dipanggil oleh Terdakwa dengan isyarat tangan dan memberikan surat suara kepada Rezky Munanda, setelah itu Saksi langsung meneruskan makan siang dan tidak melihat Rezky Munanda saat di bilik suara tetapi pada saat ribut-ribut dengan Yudiman Saksi baru tahu bahwa Rezky Munanda sudah melakukan pencoblosan berulang kali;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;

4. DERMAWAN A RAJAB Bin A RAJAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rezky Munanda pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar dan yang memberikan surat suara untuk DPRK kepada Rezky Munanda tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sedangkan yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03 adalah Terdakwa Mawardi yang



Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;

Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang istirahat makan siang sehingga Saksi tidak begitu peduli saat Rezky Munanda datang ke TPS 03 tersebut dan langsung menjumpai Terdakwa selaku Ketua KPPS, namun tiba-tiba terjadi keributan yaitu Saksi Yudiman menangkap Rezky Munanda dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Rezky Munanda telah melakukan pencoblosan secara berulang dan memasukannya ke dalam kotak suara DPRK;

- Bahwa pada saat Rezky Munanda datang ke TPS 03, Terdakwa yang menerima dan melayani Resky Munanda dan seingat Saksi pada saat itu Rezky Munanda tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu melainkan langsung diberikan surat suara oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;

5. LAKSAMANA BUDI UTAMA Bin P. AZHAR PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sedangkan yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03 adalah Terdakwa Mawardi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa Rezky Munanda pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar dan yang memberikan surat suara untuk DPRK kepada Rezky Munanda tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang istirahat makan siang dan Saksi ada melihat Rezky Munanda



Rezky Munanda datang mendekati Mawardi S yang menjabat sebagai Ketua KPPS tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan Rezky Munanda mendekati ketua KPPS, dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba terjadi keributan yaitu Saksi Yudiman menangkap Rezky Munanda dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Rezky Munanda telah melakukan pencoblosan secara berulang dan memasukkannya ke dalam kotak suara DPRK;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyerahkan surat suara kepada Rezky Munanda saat di TPS 03 namun Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi bahwa yang menyerahkan surat suara kepada Rezky Munanda adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa maksud dan tujuan Rezky Munanda dengan bantuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara DPRK atas nama Teuku Shahrial tersebut berulang kali untuk menguntungkan Caleg DPRK atas nama Teuku Shahrial Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa Rezky Munanda tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Rezky Munanda terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03 tersebut, KIP Aceh Besar harus melakukan penghitungan ulang surat suara untuk kotak DPRK saja;

6. MISRI Bin T. BANTA AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sedangkan yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03 adalah Terdakwa Mawardi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa Rezky Munanda pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah



Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar dan yang memberikan surat suara untuk DPRK kepada Rezky Munanda tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03;

- Bahwa Saksi mengetahui Rezky Munanda telah melakukan pencoblosan surat suara untuk DPRK sebanyak berulang kali karena Saksi melihat sendiri saat Rezky Munanda diamankan oleh Saksi Yudiman selaku Linmas TPS 03 dan pada saat diamankan tersebut, pada tangan Rezky Munanda ada ditemukan 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa yang memberikan surat suara untuk DPRK kepada Rezky Munanda adalah Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03 dengan cara pada hari pencoblosan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Rezky Munanda datang ke lokasi TPS 03 saat semua petugas KPPS sedang istirahat makan, Saksi melihat Rezky Munanda datang mendekati Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan Rezky Munanda mendekati ketua KPPS, dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba terjadi keributan yaitu Saksi Yudiman menangkap Rezky Munanda dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Rezky Munanda telah melakukan pencoblosan secara berulang dan memasukkannya ke dalam kotak suara DPRK;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyerahkan surat suara kepada Rezky Munanda saat di TPS 03 namun Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi bahwa yang menyerahkan surat suara kepada Rezky Munanda adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa maksud dan tujuan Rezky Munanda dengan bantuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara DPRK atas nama Teuku Shahrial tersebut berulang kali untuk menguntungkan Caleg DPRK atas nama Teuku Shahrial Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya;



Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan Saksi tidak mengetahui di TPS mana Rezky Munanda terdaftar;

Bahwa yang mengizinkan Rezky Munanda masuk dan melakukan pencoblosan di TPS 03 adalah Terdakwa dan seingat Saksi pada saat itu Rezky Munanda tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu melainkan langsung diberikan surat suara oleh Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03 tersebut, KIP Aceh Besar harus melakukan penghitungan ulang surat suara untuk kotak DPRK saja;

7. YUSMIADI Bin MUHAMMAD AYYUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sedangkan yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03 adalah Terdakwa Mawardi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa Rezky Munanda pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar dan yang memberikan surat suara untuk DPRK kepada Rezky Munanda tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi lainnya sedang istirahat makan siang dan tidak melihat Rezky Munanda datang ke TPS 03 dan pada saat terjadi keributan yaitu Saksi Yudiman menangkap Rezky Munanda dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Rezky Munanda telah melakukan pencoblosan secara berulang dan memasukkannya ke dalam kotak suara DPRK;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyerahkan surat suara kepada Rezky Munanda saat di TPS 03 namun Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi bahwa yang menyerahkan surat suara kepada Rezky Munanda adalah Terdakwa sendiri;



disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;

- Bahwa maksud dan tujuan Rezky Munanda dengan bantuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara DPRK atas nama Teuku Shahrial tersebut berulang kali untuk menguntungkan Caleg DPRK atas nama Teuku Shahrial Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya;
- Bahwa Rezky Munanda tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Rezky Munanda terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 03 tersebut, KIP Aceh Besar harus melakukan penghitungan ulang surat suara untuk kotak DPRK saja;

8. OK SAMSUL AZLIN Bin OK HUSNI TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rezky Munanda pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS 03 Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sedangkan yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 03 adalah Terdakwa Mawardi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat keributan tersebut terjadi karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di TPS 03 karena pergi melaksanakan ibadah shalat dhuhur di Mesjid, dan pada saat Saksi kembali ke lokasi TPS 03 Saksi baru mengetahui bahwa Rezky Munanda telah ditangkap karena Saksi berpapasan dengan Rezky Munanda saat akan di bawa ke Polsek;



Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan Saksi tidak mengetahui di TPS mana Rezky Munanda terdaftar sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Terdakwa di depan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 03 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Rezky Munanda ditangkap oleh Saksi Yudiman selaku Linmas TPS 03 karena telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 5 (lima) lembar surat suara;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan surat suara kepada Rezky Munanda pada saat pencoblosan tersebut dan pada saat itu Rezky Munanda tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu karena pada waktu Rezky Munanda datang ke TPS 03 sekira pukul 14.00 Wib, petugas KPPS atas nama Ok Samsul sedang istirahat dan tidak ada di meja pendaftaran;
- Bahwa Terdakwa memberikan surat suara untuk Rezky Munanda dengan cara sekira pukul 14.00 wib Rezky Munanda datang ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan sesampai di TPS 03 tersebut Terdakwa sedang istirahat makan siang bersama dengan Saksi Alimin serta petugas KPPS lainnya, kemudian karena Terdakwa melihat Rezky Munanda datang lalu Terdakwa memanggil Rezky Munanda dan menanyakan apakah Rezky Munanda sudah mencoblos dan pada saat itu Rezky Munanda menjawab bahwa ianya belum mencoblos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 5 (lima) lembar surat suara yang warnanya berbeda-beda kepada Rezky Munanda, kemudian Rezky Munanda masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan setelah melakukan pencoblosan tersebut, Rezky Munanda memasukkan surat suara yang telah Rezky Munanda coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun tiba-



menghampiri dan menangkap Rezky Munanda sambil mengatakan bahwa Rezky Munanda sudah beberapa kali memasukkan surat suara yang sama ke dalam Kotak Suara DPRK dan pada saat diamankan tersebut, pada tangan Rezky Munanda ada ditemukan 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya, kemudian Rezky Munanda diamankan dan diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) lembar surat suara yang disita dari Rezky Munanda adalah surat suara yang sama yaitu surat suara untuk DPRK, namun pada saat Terdakwa memberikan surat suara kepada Rezky Munanda sebelum pencoblosan, Terdakwa tidak ada memberikan surat suara yang sama melainkan warnanya berbeda-beda, dan benar tanda tangan di surat suara yang ditemukan pada Rezky Munanda adalah tanda tangan Terdakwa sendiri selaku KPPS dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Rezky Munanda mendapatkan surat suara untuk DPRK seluruhnya karena pada saat itu Terdakwa sedang makan siang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya Rezky Munanda sudah melakukan pemungutan suara di TPS lain atau tidak;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ada berjumpa dengan Rezky Munanda di Warkop KW depan Indomaret Keutapang dan pada saat itu Rezky Munanda ada mengeluhkan bahwa ianya belum menerima undangan memilih, serta pada saat itu Rezky Munanda juga ada menanyakan bagaimana dengan Caled Teuku Shahrial dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak memilihnya namun lihat besok saja pada saat pemilihan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.47 Wib Rezky Munanda ada melakukan panggilan telpon kepada Terdakwa melalui media whatsapp namun tidak Terdakwa jawab karena Terdakwa tidak mengetahui atau mendengar panggilan telpon tersebut dan pada saat Terdakwa membuka WA di Kantor Polsek Darul Imarah, Terdakwa ada melihat pada pukul 14.10 Wib, Rezky Munanda ada mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan kata-kata "lebihkan DPRK", namun pesan tersebut sudah Terdakwa hapus untuk menghindari kecurigaan istri Terdakwa;

seorang peserta pemilu (Caleg) DPRK Aceh Besar mendapatkan tambahan suara dari Rezky Munanda;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;

- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf.
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 03 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diangkat berdasarkan Surat



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Rezky Munanda ditangkap oleh Saksi Yudiman selaku Linmas TPS 03 karena telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 5 (lima) lembar surat suara;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan surat suara kepada Rezky Munanda pada saat pencoblosan tersebut dan pada saat itu Rezky Munanda tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memberikan surat suara untuk Rezky Munanda dengan cara sekira pukul 14.00 wib Rezky Munanda datang ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dimana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat makan siang bersama dengan Saksi Alimin serta petugas KPPS lainnya, kemudian karena Terdakwa memanggil Rezky Munanda dan memberikan surat suara kepada Rezky Munanda, kemudian Rezky Munanda masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan setelah melakukan pencoblosan tersebut, Rezky Munanda memasukkan surat suara yang telah Rezky Munanda coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun tiba-tiba datang saksi Yudiman yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri dan menangkap Rezky Munanda sambil mengatakan bahwa Rezky Munanda sudah beberapa kali memasukkan surat suara yang sama ke dalam Kotak Suara DPRK dan pada saat diamankan tersebut, pada tangan Rezky Munanda ada ditemukan 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita dari Rezky Munanda sudah tercoblos adalah surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya, kemudian Rezky Munanda diamankan dan diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) lembar surat suara yang disita dari Rezky Munanda adalah surat suara yang sama yaitu surat suara untuk DPRK, dan tanda tangan di surat suara yang ditemukan pada Rezky Munanda adalah tanda tangan Terdakwa sendiri selaku KPPS;



terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, KIP Aceh Besar harus melakukan penghitungan ulang surat suara untuk kotak DPRK yang mengakibatkan Negara harus mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas



sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di TPS 03 yang terletak di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Rezky Munanda ditangkap oleh Saksi Yudiman selaku Linmas TPS 03 karena telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali, yaitu surat suara untuk DPRK atas nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor Urut 2 dari Partai Berkarya sebanyak 5 (lima) lembar surat suara;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memberikan surat suara kepada Rezky Munanda pada saat pencoblosan tersebut dengan cara sekira pukul 14.00 wib Rezky Munanda datang ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dimana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat makan siang bersama dengan Saksi Alimin serta petugas KPPS lainnya, kemudian karena Terdakwa memanggil Rezky Munanda dan memberikan surat suara kepada Rezky Munanda, kemudian Rezky Munanda masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan setelah melakukan pencoblosan tersebut, Rezky Munanda memasukkan surat suara yang telah Rezky Munanda coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun tiba-tiba datang saksi Yudiman yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri dan menangkap Rezky Munanda sambil mengatakan bahwa Rezky Munanda sudah beberapa kali memasukkan surat suara yang sama ke dalam Kotak Suara DPRK dan pada saat diamankan tersebut, pada tangan Rezky Munanda ada ditemukan 3 (tiga) lembar surat suara yang berhasil disita



nama Caleg TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya, kemudian Rezky Munanda diamankan dan diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Rezky Munanda tidak terdaftar di TPS 03 melainkan Rezky Munanda terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 14 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara yang disita dari Rezky Munanda adalah surat suara yang sama yaitu surat suara untuk DPRK, dan tanda tangan di surat suara yang ditemukan pada Rezky Munanda adalah tanda tangan Terdakwa sendiri selaku KPPS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 03 Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/SK/PPS-LBH/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, KIP Aceh Besar harus melakukan penghitungan ulang surat suara untuk kotak DPRK yang mengakibatkan Negara harus mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena menurut Majelis Hakim lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa. Bahwa selain itu, dalam menentukan lamanya



bahwa tujuan dari penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan yang mempunyai nilai keadilan bagi Terdakwa dan orang lain serta sebagai upaya penyadaran dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, serta mempunyai tujuan yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah, 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah, 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar, 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019, 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf, 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan



Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Marhami R.A Binti Razali Ahmad, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marhami R.A Binti Razali Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak hadir di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan atau Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, Pasal 482 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu



lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
- 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf.
- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Dikembalikan kepada Saksi Marhami R.A Binti Razali Ahmad;

Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi S Bin Gun Gun;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan atau Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aiyub, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Taqdirullah, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

dto

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Aiyub, S.H.

